



NOTA KESEPAHAMAN

Memorandum of Understanding (MoU)

ANTARA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

DENGAN

MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA (MAPPI)

JAWA TENGAH

NOMOR : W11-A/4076/HM.01.1/X/2021

NOMOR : 082/Sket/A/DPD-JTG/MAPPI/X/2021

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL

DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI

"KERJA SAMA MEWUJUDKAN Keadilan untuk Masyarakat (JAMU KUAT)"

Pada hari ini Jumat, tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (01-10-2021) bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H.
NIP : 195412311984031134
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Alamat : Jl. Hanoman Nomor 18 Semarang
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membawahi Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
2. Nama : Wahyu Mahendra, ST, M.Ec. Dev., MAPPI (Cert)
Jabatan : Ketua Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Jawa Tengah
Alamat : Gd. Graha Sucofindo Jl. Pemuda No. 171 Semarang.

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Jawa Tengah yang mewadahi para Penilai yang berpraktek di wilayah Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)” dalam hal ini sepakat untuk mengadakan *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
DASAR KERJASAMA
PASAL 1

Dasar Hukum kerjasama ini adalah :

- (1) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan.
- (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- (3) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.
- (4) Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (6) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

BAB II
PENGERTIAN UMUM
PASAL 2

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan.
- (2) Kantor Dewan Pengurus Daerah adalah Kantor Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Penilai Publik Indonesia (MAPPI) Jawa Tengah. yang berkedudukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut KJPP, adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya.
- (4) Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
- (5) Lelang Eksekusi adalah Jenis lelang yang merupakan penjualan umum untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia.
- (6) Para Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.
- (7) Penjual adalah orang, badan hukum atau badan usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara Lelang.
- (8) Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- (9) Penilai Publik adalah Penilai Bersertifikat yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan
- (10) Penilaian adalah proses pekerjaan dalam memberikan opini nilai ekonomi suatu objek Penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI)

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 3

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam implementasi tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)” untuk mendapatkan Opini Nilai berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) pada pelaksanaan eksekusi lelang pada Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memberikan prioritas pelayanan dalam mempercepat pengurusan penilaian terhadap obyek lelang yang bertujuan:
 - (a) Penjual dapat menetapkan harga limit obyek lelang secara obyektif dengan tidak merugikan kedua belah pihak.
 - (b) Dapat mewujudkan layanan kepada masyarakat pencari keadilan terhadap permohonan eksekusi atas putusan pengadilan dan atau lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad syariah.

BAB IV
RUANG LINGKUP
PASAL 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berkaitan pemberian Opini Nilai berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) pada pelaksanaan eksekusi lelang meliputi namun tidak terbatas pada:

- (1) Penilaian atas tanah dan bangunan beserta kelengkapannya serta pengembangan lainnya atas tanah yang menjadi obyek lelang atas putusan pengadilan dan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan.
- (2) Penilaian terhadap mesin dan peralatan instalasinya yang dirangkai menjadi satu kesatuan dan atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi yang menjadi obyek lelang.
- (3) Penilaian terhadap alat transportasi dan peralatan instalasinya yang dirangkai menjadi satu kesatuan dan atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi yang menjadi obyek lelang.
- (4) Penilaian terhadap benda tak berwujud meliputi biaya penilaian dan pengembangan hak cipta, merk dagang ijin-ijin jika dianggap dapat menimbulkan nilai dan pembayaran atas benda-benda tak berwujud.
- (5) Penilaian terhadap surat berharga yang menjadi obyek lelang seperti saham, investasi lainnya yang timbul dari akad syariah.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan pendaftaran lelang atas putusan dan atau penetapan pengadilan serta dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan tahapan pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat (1) huruf (a) pada Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
 - c. Melaksanakan penyelesaian pemberkasan dan pendaftaran eksekusi lelang permohonan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- (3) Mengkoodinasikan pemberian jasa penilaian oleh Penilai Publik anggota MAPPI melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan wilayah kerja di Provinsi Jawa Tengah sesuai ruang lingkup pasal 4 nota kesepahaman ini.
- (4) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman kepada jajaran masing-masing dan Instansi di Kabupaten/Kota setempat.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
 - c. Menindaklanjuti hasil kesepahaman pada jajaran di wilayah kerja masing-masing.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN
PASAL 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN Keadilan Untuk Masyarakat (JAMU KUAT)” sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan penilaian terdapat aset yang akan dilelang.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama dan Kantor Jasa Penilai Publik di wilayah masing-masing sesuai keperluan.
- (3) Pelayanan penilaian terhadap obyek lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:

- a. Keadilan
- b. Non Diskriminasi
- c. Transparansi
- d. Akuntabel
- e. Bertanggungjawab
- f. Profesional
- g. Ketidakberpihakan
- h. Perlakuan yang sama dihadapan Hukum

BAB VII
PEMBIAYAAN
PASAL 7

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
PASAL 8

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 2 (dua) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)
PASAL IX

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 10

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada instansi **PARA PIHAK**.

BAB XI
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PASAL 11

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 12

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk, diatur oleh dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya, dan oleh karena itu Para Pihak dapat dengan bebas melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat diubah, diabaikan atau dialihkan kepada Pihak lainnya kecuali dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh semua Pihak yang menyatakan secara tegas ketentuan yang dimaksud.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kaitan dengan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan / (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 13

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Nota Kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Pengadilan Tinggi Agama Semarang



Drs. H.M. Alwi Mallo, M.H.
NIP 195412311984031134

PIHAK KEDUA
Dewan Pengurus Daerah MAPPI Jawa Tengah



Wahyu Mahendra, ST., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)